



# STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



# UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar Phone: (0361) 462617 / Fax: (0361) 462617 / Kode Pos: 80238

Email: info@unr.ac.id / Website: unr.ac.id

# **LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			<i>a</i>
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)	Affect	13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Amaron 3	25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat	April 1933	25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita	Mulus	27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai	This was a second	29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu	and	31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



# **DAFTAR ISI**

Coveri
Halaman Pengesahanii
Daftar Isiiii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai
2. Rasional Standar Proses Penelitian2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian
4. Definisi Istilah
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian
8. Dokumen Terkait
9. Referensi8
SALME WELLIN
Men Men



### STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

# 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

# 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

# 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- 2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
- 3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

# 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

- 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
- 2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- 3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

# 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

#### 1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

# 2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang



# STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

#### 3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

# 4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

#### 5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

#### 2. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar proses penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 48. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu peneliti di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan standar proses penelitian.

Standar proses penelitian merupakan **kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan**. Dalam proses kegiatan penelitian ini harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar proses penelitian ini bertujuan agar dosen dan mahasiswa **memiliki pemahaman** 



# STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

yang sama terhadap proses penelitian di UNR dan juga untuk dijadikan panduan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat luas.

# 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP:

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar: Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar**: Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar**: Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Tim Ad Hoc

# 4. Definisi Istilah

- 1. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2. **Perencanaan penelitian** merupakan tahapan pertama dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas kegiatan identifikasi permasalahan, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel, menentukan teknik pengumpulan data, dan menyusun sistematika penelitian.



# STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

3. **Pelaksanaan penelitian** merupakan tahapan kedua dalam proses penelitian yang secara umum terdiri atas tahap pengumpulan data, analisis data, pembahasan, hingga penarikan simpulan dan pemberian saran-saran perbaikan.

- 4. **Pelaporan penelitian** merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian dimana hasil penelitian ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
- 6. *Team Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
- 7. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

# 5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- 1. Rektor menetapkan **Standar Proses Penelitian** yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Proses Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
- 2. Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi target hasil penelitian yang berkualitas, harus memastikan bahwa semua penelitian dosen di UNR:
  - a. mengikuti standar proses penelitian yang berlaku di UNR yaitu:
    - 1. perencanaan (penyusunan dan pengajuan proposal);
    - 2. **pelaksanaan** (penyeleksian proposal, penandatanganan kontrak penelitian, dan pelaksanaan penelitian); dan
    - 3. **pelaporan** (penyerahan laporan kemajuan penelitian dan penyerahan laporan akhir penelitian)
  - b. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi



# STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

keilmuan dan budaya akademik.

- c. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- **d.** disarankan **melibatkan mahasiswa** baik sebagai asisten penelitian maupun sebagai tenaga pendukung lainnya.
- 3. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi target hasil penelitian mahasiswa yang berkualitas, harus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus:
  - a. memenuhi **kaidah dan metode ilmiah secara sistematis** sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
  - b. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
  - c. memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi, dan
  - d. memenuhi ketentuan peraturan di UNR
  - e. dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)
- 4. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi CPL Prodi, menetapkan penelitian mahasiswa dalam besaran sks di dalam kurikulum masing-masing prodi.
- 5. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar proses penelitian agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

# 6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- 1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar proses penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar proses penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**
- 2. Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi:
  - a. menyusun buku pedoman penelitian UNR yang memuat proses penelitian di



STANDAR PROSES PENELITIAN

: 07.3.2.03-03.1

Tanggal

Kode/No.

: 01 September 2020

Revisi

: 03

lingkungan UNR

b. memastikan semua penelitian dosen telah mengikuti standar proses penelitian yang berlaku di UNR

- c. memastikan semua penelitian dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. memastikan semua penelitian dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. menyarankan agar penelitian dosen UNR melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun sebagai tenaga pendukung lainnya.

# 3. Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi:

- a. menyusun buku pedoman TA/tesis di tingkat prodi
- b. memastikan semua penelitian mahasiswa UNR telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. memastikan semua penelitian mahasiswa UNR telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. memastikan semua penelitian mahasiswa UNR telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi, dan
- e. memastikan semua penelitian mahasiswa UNR telah memenuhi ketentuan peraturan di UNR.
- f. menetapkan penelitian mahasiswa /tugas akhir/tesis di kurikulum prodi yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)
- 4. Ketua BPM dan GPM UNR melakukan sosialisasi standar proses penelitian dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses penelitian UNR.



# STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal: 01 September 2020

Revisi : 03

# 7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

- 1. **Tersedia dokumen Standar Proses Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
- 2. **Tersedia buku pedoman penelitian dosen UNR** yang di dalamnya memuat proses/tahapan penelitian yang berlaku di UNR dan segala ketentuan minimal yang harus dipenuhi diantaranya:
  - kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - b. standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- 3. Tersedia buku pedoman tugas akhir/tesis untuk makasiswa UNR yang di dalamnya memuat proses/tahapan penelitian yang berlaku di UNR dan segala ketentuan minimal yang harus dipenuhi diantaranya:
  - a. kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - b. standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
  - c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi.
- 4. Tersedia mata kuliah terkait penelitian mahasiswa/tugas akhir/tesis dalam satuan sks di kurikulum masing-masing prodi.
- 5. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses penelitian UNR.

# 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- 1. SK Rektor UNR
- 2. Manual standar proses penelitian



# STANDAR PROSES

PENELITIAN

Kode/No. : 07.3.2.03-03.1

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar proses penelitian
- 4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- 5. Standar turunan terkait standar proses penelitian
- 6. Buku Pedoman Penelitian UNR
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR

# 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

THE TIMES

- 2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- 3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
- 4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.